

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN
NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN
UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID- 19
(Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten)**

ELES RONGGO PRIYO HERNOWO

NPM. 20111003

ABSTRACT

The purpose of this study is to review and analyze the implementation of Government Regulation In lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for handling the Covid-19 Pandemic in Class II Klaten Correctional Center. Reviewing and analyzing what obstacles occurred in the implementation of Government Regulation In lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for the Handling of the Covid-19 Pandemic in Class II Klaten Correctional Center.

To deal with the impact of Covid-19, the government immediately took an important step by issuing a Government Regulation in Lieu of the Law of the Republic of Indonesia (Perppu) No. 1 of 2020. In perppu explained that there are changes to the budget deficit limit, regulations on tax incentives and facilities for the business world, as well as alternative sources of funding for the state budget.

The method of approach in this writing is sociological juridical. The specifications of this study use descriptive. Data sources use primary data and skunder data. Data collection techniques use interview studies and document studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

Implementation of Government Regulation In lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Covid-19 Pandemic in Class II Klaten Correctional Center is as follows: The communication process is carried out by socializing in a tiered manner less effectively, because staff employees who do not participate in socialization so as not to understand the content of the regulation. The aspect of resources in is good, it can be seen from the number of employees of Bapas Class II Klaten which is sufficient, which is as many as 36 people, the level of education of high employees is the average educated S1 and S2. Aspects

of the disposition or attitude of Class II Klaten Fathers in the implementation of Government Regulation In lieu of Law No. 1 of 2020 are good, where the employees of Bapas Class II Klaten receive and carry out government regulations as well as possible. Aspects of the bureaucratic structure are good, where Bapas Class II Klaten already has an organizational structure and the division of duties and authorities of each employee. The obstacles that occurred in the implementation of Government Regulation In lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Covid-19 Pandemic in Class II Klaten Correctional Center are the existence of some employees who have not mastered information technology.

Keywords: Implementation, State Finance, Handling of the Covid-19 Pandemic.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan. Sebagai contoh pada sektor kesehatan, beberapa rumah sakit kapasitasnya telah penuh sehingga tidak lagi mampu menampung pasien karena masyarakat yang terinfeksi terus bertambah setiap harinya. Beberapa sektor lain seperti pariwisata, industri, sosial, serta ekonominya juga ikut terkena dampaknya. Dalam sektor ekonominya, pandemi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, pelemahan investasi, serta penghambatan ekspor dan impor. Hal itu mengakibatkan Indonesia masuk dalam zona resesi karena pertumbuhan ekonominya menunjukkan angka minus pada kuartal II dan kuartal III 2020.

Untuk menghadapi dampak Covid-19, pemerintah segera mengambil langkah penting dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) No. 1 Tahun 2020. Dalam perppu dijelaskan bahwa terdapat perubahan batasan defisit APBN, peraturan mengenai insentif dan fasilitas perpajakan untuk dunia usaha, serta sumber pendanaan alternatif bagi APBN. Di sektor

keuangan, perppu memberi perluasan kewenangan bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar Bank Indonesia dapat membeli SBN di pasar sedangkan di sektor fiskal Kementerian Keuangan telah melakukan stimulus. Selain itu, perppu juga mengatur mengenai tambahan belanja, *refocussing* dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Transfer ke Daerah (TKDD). Dengan adanya beberapa perubahan yang dijelaskan dalam Perppu No. 1 Tahun 2020, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mengalami revisi. Revisi postur APBN tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2020. Revisi tersebut ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan belanja negara yang meningkat terkait penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Salah satu kebijakan dari program PEN adalah adanya *refocussing* dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Bentuk dari *refocussing* anggaran dapat berupa penundaan atau pembatalan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas untuk direalokasi. Adapun bentuk dari realokasi dapat berupa pengadaan peralatan dan bahan, seperti tenda disinfektan, *thermo scanner*, *sanitizer*, masker, sarung tangan, dan *rapid test*. Dalam pelaksanaan *refocussing* dan realokasi anggaran, dilakukan koordinasi setiap unit pada Kementerian/Lembaga, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran.

Sehubungan dengan kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah, seluruh instansi pemerintahan harus menyesuaikan alokasi belanja yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker.

Surat Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan S-308/PB/2020 menyatakan bahwa biaya/belanja pada darurat Covid-19 dialokasikan pada pengadaan barang atau modal yang dapat meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di kantor. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Balai Perumahan Kelas II Klaten telah melakukan perubahan anggaran.

Balai Perumahan merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang perumahan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien sampai seorang klien dapat menikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup. Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar lapas ataupun rutan. Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, Balai Perumahan Kelas II Klaten melakukan beberapa pengadaan barang dan modal untuk keperluan Covid-19. Pengadaan barang yang dilakukan antara lain pengadaan persediaan obat-obatan, masker, dan *handsinitizer*. Adapun pengadaan modal yang dilakukan yaitu berupa perluasan ruangan kerja sehingga sesuai dengan protocol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Balai Perumahan Kelas II Klaten).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985: 15). Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji atau menganalisis data primer, dengan cara melakukan wawancara untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten

Guna mengetahui pelaksanaan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten, berikut ini

akan disajikan penilaian dan tanggapan dari para informan yang diukur dari indikator-indikator kebijakan publik dari Edward III.

1. Komunikasi.

Implementasi suatu kebijakan baru akan berjalan efektif selain ditentukan oleh sarana dan prasarana yang memadai, juga ditentukan oleh tingkat pemahaman khususnya para pelaksana kebijakan tersebut, pelaksanaan sosialisasi mengenai kebijakan dan hubungan timbal balik antara pemberi dan pelaksana kebijakan. Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten sudah dipahami oleh Kepala Bapas dan serta kepala keuangan Bapas Kelas II Klaten. Sosialisasi atas peraturan pemerintah tersebut telah dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Klaten.

Berdasarkan pengakuan dan pemahaman yang telah diungkapkan oleh informan diatas dapat diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 merupakan dasar pelaksanaan kebijakan penggunaan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19. Dengan demikian, melalui pemahaman tersebut. Kepala Bapas dan seluruh staf pada Bapas Kelas II Klaten telah mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020, serta memahami kedudukan, fungsi dan tugas pokok yang dimiliki akan tetapi dilain beberapa staf masih kurang memahami secara menyeluruh isi Peraturan Pemerintah tersebut dan tugas pokok yang harus dikerjakan oleh bidang

lain secara terinci. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat pada pelaksanaan tugas sehari-hari, mereka hanya melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan khusus kepada bidangnya, dan hanya mengetahui secara garis besar tugas-tugas yang dimiliki bidang lainnya. Agar semua pihak bisa memahami secara jelas maka perlu adanya sosialisasi. Adapun sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 dilaksanakan sebelum Peraturan Pemerintah diberlakukan. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pihak-pihak yang menyusun dan menetapkan peraturan tersebut kepada pihak dibawahnya dan seterusnya. Apabila dimungkinkan, penyampaian peraturan dilakukan secara langsung oleh pihak-pihak yang langsung menyusun dan menetapkan. Pelaksanaan sosialisasi tersebut diharapkan dapat menghindari adanya hambatan/kendala yang mungkin terjadi, dalam implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020.

Melalui penyampaian secara langsung, diharapkan pihak-pihak yang menerima sosialisasi dapat lebih memahami maksud, tujuan dan isi yang tercantum dalam peraturan, sehingga dapat lebih mudah dalam pelaksanaannya, serta tidak menimbulkan kesalah pahaman. Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020, Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah tersebut sebelum diberlakukan. Pelaksanaan sosialisasi dimulai dengan mengikutsertakan seluruh Kepala Dinas/Badan yang terkait.

2. Sumber Daya (*resources*)

Jumlah pegawai di Bapas Kelas II Klaten sudah cukup memadai, dengan akan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020, walaupun dengan jumlah pegawai yang sangat terbatas namun sudah mampu dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Bapas Kelas II Klaten. Pendidikan menjadi faktor yang sangat mendukung untuk lancar dan tidaknya suatu program yang telah direncanakan. Maka latar belakang pendidikan pegawai pada Bapas Kelas II Klaten sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020. Terkait dengan latar belakang pendidikan para pegawai di Bapas Kelas II Klaten, Bapak Eko Bekti Susanto selaku Kepala Bapas Kelas II Klaten mengungkapkan bahwa: Latar belakang para pegawai di Bapas Kelas II Klaten, sudah memadai. Dan sudah banyak yang cekatan dalam menangani semua pekerjaan yang ada di Bapas Kelas II Klaten, khususnya dalam penyusunan anggaran dalam penanganan covid 19. (Wawancara pada tanggal 21 Februari 2022).

Berdasarkan informasi yang disampaikan dari Kepala Bapas Kelas II Klaten beserta jajarannya dapat diperoleh kesimpulan bahwa masalah para pegawai di Bapas Kelas II Klaten: Sampai saat ini masih berupaya untuk menuntut ilmu atau mencari pengalaman. Sebagian pegawai ada yang masih berusaha menuntut ilmu di perguruan tinggi. Dengan latar belakang yang memadai di Bapas Kelas II Klaten. Latar belakang pendidikan yang dimiliki seorang pegawai juga sangat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari. Karena dengan bekal latar belakang

pendidikan yang telah dimiliki, seorang pegawai dapat dengan mudah untuk memahami jenis dan beban pekerjaannya, serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi.

3. Disposisi atau Sikap

Disposisi adalah sikap dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator. Proses implementasi kebijakan yang efektif bukan hanya mempertimbangkan kemampuan implementator tetapi juga sikap dimana mereka berkeinginan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, karena implementator tidak selalu melaksanakan kebijakan yang secara asli dibuat oleh pembuat keputusan secara konsekuen. Pembuat keputusan seringkali dihadapkan pada tugas yang mengharuskan untuk mencoba memanipulasi kebijakan atau mencoba mengurangi kebijaksanaan implementator. Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa kesiapan pegawai dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 sudah berjalan dengan baik.

Penerimaan para pegawai di Bapas Kelas II Klaten terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020, siap menerima, karena menyadari bahwa Peraturan Pemerintah tersebut merupakan kebijakan Pemerintah yang segera terlaksana dan sebagai aparatur negara harus mendukung sepenuhnya tanpa terkecuali. Sebagai aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat, para pegawai negari senantiasa siap menerima dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Hal ini juga tercerminkan pada para pegawai Bapas Kelas II Klaten dalam menghadapi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1

Tahun 2020. Mereka menilai bahwa kebijakan yang telah ditempuh dan ditetapkan pemerintah merupakan kebijakan terbaik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan pegawai di Bapas Kelas II Klaten tersebut diwujudkan dengan kesiapan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas jika ditinjau dari teori sistem hukum dari Lawrence Friedman, menunjukkan bahwa aspek sikap/disposisi pegawai terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 sudah menerapkan substansi hukum. Hal tersebut dikarenakan adanya penerimaan dari staf pelaksana untuk melaksanakan peraturan tersebut.

4. Struktur Organisasi.

Dalam melaksanakan tugas Bapas Kelas II Klaten telah diwujudkan suatu struktur organisasi dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020. Berdasarkan kenyataan masalah kedudukan, fungsi dan tugas pokok Bapas Kelas II Klaten salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, kedudukan, fungsi dan tugas pokok Bapas Kelas II Klaten dengan sampai saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan atau dikatakan sudah mampu memenuhi tuntutan masyarakat. Terlihat kondisi yang ada pelaksanaan aktivitas pemerintahan ataupun aktifitas kerja disuatu instansi yang ada, sudah berjalan dengan baik. Dan penempatan personil dalam

menduduki jabatan struktural terutama di Bapas Kelas II Klaten, sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Hambatan-Hambatan yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten terdapat hambatan, yaitu berkaitan dengan kompetensi SDM. Kompetensi sumber daya manusia juga merupakan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten. Hal ini karena Bapas Kelas II Klaten saat ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah menggunakan teknologi informasi guna menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Namun demikian keberadaan sistem informasi tersebut belum didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai, sebab masih ada beberapa pegawai yang belum mampu menjalankan sistem teknologi informasi yang ada. Penjelasan di atas didukung hasil wawancara dengan Kepala Bapas Kelas II Klaten yang menyatakan bahwa: Ada beberapa pegawai yang

ada di Bapas Kelas II Klaten ini memiliki kompetensi yang kurang baik, terutama dalam mengoperasionalkan teknologi informasi, sebab Bapas Kelas II Klaten saat ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah menggunakan berbagai sistem dalam meningkatkan efisiensi kerja. Sebenarnya untuk sarana dan prasarana sudah mencukupi (Wawancara tanggal 22 Februari 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Bapas Kelas II Klaten dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi agar efektif dan efisien, maka kebijakan yang dilakukan adalah dengan menerapkan teknologi informasi. Namun kebijakan tersebut masih terkendala, karena ada beberapa pegawai yang belum mampu untuk menjalankan atau mengoperasionalkan sistem teknologi informasi tersebut. Berdasarkan hasil analisis maka dapat penulis kemukakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten sudah memenuhi asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pery Rehendra Sucipta (2014: 208) yang menyatakan bahwa asas kepastian hukum ini menghendaki sebagai berikut: “dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan/pejabat administrasi negara dan keputusan itu tidak akan dicabut kembali oleh badan/pejabat administrasi negara, meskipun surat keputusan itu mengandung kekurangan. Jika pejabat administrasi negara dapat sewaktu-waktu mencabut atau membatalkan surat keputusan yang telah dikeluarkan, tindakan

demikian kecuali dapat merugikan penerima keputusan, juga dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat administrasi negara. Karena ketiadaan kepastian hukum, masyarakat akan selalu meragukan setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat/badan administrasi. Masyarakat akan selalu dibayangi keraguan terhadap hak yang telah diperolehnya karena hak tersebut sewaktu-waktu dapat saja dicabut atau dibatalkan kembali oleh badan/ pejabat administrasi negara yang mengeluarkannya maupun oleh atasannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten adalah sebagai berikut:
 - a. Proses komunikasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi secara berjenjang kurang efektif, karena staf pegawai yang tidak ikut serta dalam sosialisasi kurang memahami isi dari peraturan tersebut, sehingga untuk pelaksanaan

- sosialisasi akan efektif apabila dilaksanakan secara serentak kepada semua pegawai.
- b. Aspek sumber daya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pegawai Bapas Kelas II Klaten yang sudah mencukupi yaitu sebanyak 36 orang, tingkat pendidikan pegawai yang tinggi yaitu rata-rata berpendidikan S1 dan S2, namun dalam hal kompetensi pegawai masih kurang optimal, sebagai contoh di Bapas Kelas II Klaten sarana teknologi informasi sudah memadai, tetapi ada beberapa pegawai yang belum dapat mengoperasikan teknologi informasi.
 - c. Aspek disposisi atau sikap pegawai Bapas Kelas II Klaten dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 sudah baik, dimana pegawai Bapas Kelas II Klaten menerima dan menjalankan Peraturan Pemerintah dengan sebaik-baiknya.
 - d. Aspek struktur birokrasi di Bapas Kelas II Klaten dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 sudah baik, di mana Bapas Kelas II Klaten sudah memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas dan wewenang masing-masing pegawai.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-

19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten yaitu adanya sebagian pegawai yang belum menguasai teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustinus. 2006. *Politik dan Kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Acmad Ali. 2012. *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Bambang Sunggono. 2004, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipress.
- Dwijowijoto, R. N. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Esmi Warrasih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gaffar, Affan. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Prisma.
- H.B.Sutopo. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Joko Widodo. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Laswell dan Kaplan. 2010. *Power and Society*. New Haven: Yale University.
- Miles, Matthew Dan Huberman. 2008. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mukhtar dan Erna Widodo. 2000. *Konstruksi Kearah Penelitian Dekriptif*. Yogyakarta : Avyrouz.
- Munir Fuady. 2007. *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat)*, Bandung: Refika Aditama.
- Nugroho. 2011. *Kebijakan Publik Era Reformasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Pawito, 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta : PT. Lkis.
- Prasojo, Eko. 2007. *Pemerintah Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Menajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Salman, Darmawan. 2002. *Apa dan Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat*, Makalah, PSKMP Unhas. Makasar.
- Sani, M.Y. 2000. *Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan*. Laboratorium Pembangunan Masyarakat. Program Pascasarjana UNHAS. Makassar.
- Slamet, Yulius. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan Pertama. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.
- Suandi. 2010. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suharno. 2009. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sunggono. 2004. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. LP3S. Jakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta; Rineka Cipta.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*, Jakarta : Media Pressindo.
- Winarno. 2005. *Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Jakarta: Media Presindo.

Jurnal Penelitian

Aida Nurbaiti. 2019. *Sistem Budgeting Pada Bagian Anggaran Di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Bandung*. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 6, No. 2 Juli 2019.